

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an berasal dari akar bahasa Arab *qa-ra-'a*,<sup>1</sup> yang juga merupakan akar dari kata pertama dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, *iqra'* yang berarti "bacalah".<sup>2</sup> Sedangkan Al-Qur'an secara istilah adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang ditulis didalam mushaf, dimulai dari Surat al-fatihah dan diakhiri dari Surat an-nas, membacanya sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai *hidayah* (petunjuk) bagi umat manusia.<sup>3</sup>

Al-Qur'an turun secara perlahan dan teliti kurang lebih selama dua puluh tiga tahun. Allah menurunkan ayat Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu sebagai dasar perundang-undangan. Al-Qur'an mengajarkan akhlak mulia yang dapat membersihkan jiwa, meluruskan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menjelaskan kaidah-kaidah halal dan haram yang menjadi dasar Agama.<sup>4</sup>

Al-Quran juga memiliki keistimewaan dan dijadikan rujukan dalam memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai segi kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana. Seperti masalah pernikahan.

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah pernikahan, yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan syari'at

---

<sup>1</sup> (') merupakan pemberhentian huruf hamzah dalam transliterasi Arab.

<sup>2</sup> Abdullah saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Baitul Hikmah Press, Cet. Ke-1, 2016), 53.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 10.

<sup>4</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, Cet. Ke-6, 2001), 165.

yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan keridhaan-Nya. Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sama seperti penciptaan langit, bumi dan penciptaan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Dalam ayat itu, Al-Qur'an menunjukkan tiga fondasi bagi berdirinya sebuah keluarga, yaitu ketenangan jiwa dari gejolak dan keinginan terhadap lawan jenis dan untuk memenuhi keinginan yang dibolehkan di bawah lindungan keridhaan Allah SWT.<sup>5</sup>

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Yang mana antara kedua pasangan tersebut akan tumbuh perasaan *mawaddah* dan *rahmah*, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang memiliki kemiripan yang serupa dengannya.<sup>6</sup>

Dalam Hadits Riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda :

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyi Al-Qattani, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1999), 144.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 483.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ  
عَوْنُهُمْ : الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَالْمَكَاتِبُ الَّذِينَ يُرِيدُ  
الْإِدَاءَ, وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ.

“Rasulullah saw bersabda: Tiga kelompok orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah swt. Mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya mukatab yang hendak melunasi dirinya ( agar Merdeka), dan orang yang menikah dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina.” (HR. Tirmizi)<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada BAB I Dasar Pernikahan Pasal I dinyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>8</sup>

Pentingnya pernikahan untuk membentuk keluarga Islami yang menjadi wadah saling berkasih sayang antara suami, istri, dan anak-anaknya serta wadah pendidikan bagi anak-anak tersebut, maka Islam memandang pernikahan sebagai salah satu ibadah sunnah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw: *Menikah itu adalah sunnahku, barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

Dalam Islam hukum nikah dibagi menjadi lima tingkatan yang disebut “*al-ahkamul khomsah*” yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Oleh karena itu, hukum nikah dapat berubah jika dikaitkan dengan kondisi dan niat seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, seperti :

1. Mubah, jika seseorang yang memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dan mengharamkan.

<sup>7</sup> Misbahus Surur, Kajian Hadits Nabi SAW Tentang Anjuran Nikah Dan Memilih Calon Istri/Suami,” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 3, No. 2 (2012): 326.

<sup>8</sup> Pusat Kerukunan Umat Beragama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 41.

<sup>9</sup> Umma Farida, “Melestarikan Keharmonisan Keluarga (Kajian Qur’ani Terhadap QS. Al-Baqarah: 187 & QS. Ar-Rum: 21),” *Qur’ani (Majalah Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir)* 5, No. 1, Januari-Juni 2017, 9

2. Sunnah, jika seseorang telah mencapai kedewasaan jasmaniah dan rohaniyah, sudah mempunyai bekal untuk hidup dan tidak khawatir terjerumus kedalam perzinahan.
3. Wajib, jika seseorang telah mencapai kedewasaan jasmaniah dan rohaniyah, dan sangat hajat dengan nikah, serta dikhawatirkan terjerumus kedalam perzinahan.
4. Makruh, jika seseorang yang sudah dewasa baik jasmani dan rohani, yang menginginkan nikahtetapi belum mempunyai bekal untuk hidup.
5. Haram, jika seseorang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin sehingga menjadikan madlarat terhadap keluarga, atau berniat jahat menyakiti si istri.<sup>10</sup>

Anjuran menikah sesungguhnya tidak hanya diarahkan kepada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan secara ekonomi dan keuangan di samping beberapa persyaratan yang lainnya, akan tetapi juga tetap diberikan kesempatan kepada orang-orang yang dalam batas-batas waktu tertentu belum/tidak memiliki kemampuan secara ekonomi.<sup>11</sup> Allah berfirman :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ <sup>قُلْ</sup> وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا <sup>ص</sup> وَءَاتُوهُمْ  
 مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ <sup>ج</sup> وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ

<sup>10</sup> Ahmad Falah, *Materi Dan Pembelajaran FIQIH*, (Kudus, \_\_\_\_\_, 2009), 171.

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 69.

عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

غُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nur : 33)

Yang menjadi inti permasalahan adalah semakin maraknya pernikahan-pernikahan campuran, seperti pernikahan antar suku, antar negara, khususnya pernikahan antar agama. Pernikahan tersebut bahkan sudah hampir mewabah di masyarakat Indonesia.

Indonesia memang Negara yang kaya akan Suku, Budaya, Bahasa, Ras, Adat Istiadat, serta Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Karena itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hubungan antar Suku, Budaya bahkan Agama tidak dapat dihindari. Terlebih lagi pada zaman modern atau perkembangan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak dapat lagi dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit. Berkat

perkembangan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar Suku, Etnis maupun antar Agama.

Pluralitas keagamaan di Indonesia adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Jaringan komunikasi telah menembus tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam kondisi pergaulan seperti ini lah yang menjadi dasar terjadinya pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi) dengan ikatan perkawinan namun berbeda keyakinan antar keduanya.<sup>13</sup>

Masalah pernikahan beda agama memunculkan banyak perspektif, baik dari kalangan fuqaha maupun dari para mufassir. Dengan demikian, antara fenomena, realitas dan teori belum meminimalisir sebuah kenyataan pernikahan beda agama karena terjadi perbedaan penafsiran.

Adapun ayat-ayat yang terkait tentang larangan pernikahan beda agama dicantumkan di dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

<sup>12</sup> Nurcholis Madjid, dkk, *Fikih Lintas Agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis*, (Jakarta, Paramadina, Cet. 5, 2004), 63.

<sup>13</sup> Zein Steinhaver, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), 965.

<sup>ص</sup> مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ <sup>ق</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ <sup>ص</sup> وَيُبَيِّنُ  
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” QS. Al-Baqarah : 221<sup>14</sup>

Surat Al-Maidah ayat 5

<sup>ص</sup> الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ <sup>ص</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ <sup>ص</sup> وَالْمُحْصَنَاتُ  
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ <sup>ق</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Surat Al-Baqarah ayat 221, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten, CV. Sahabat, 2013), 35.

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ

الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” QS.Al-Maidah : 5<sup>15</sup>

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan (laki-laki dan perempuan), melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua pasangan berniat membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebuah pernikahan tidak akan harmonis jika terjadi sebuah perbedaan keyakinan, suatu saat pasti akan timbul masalah-masalah perdebatan agama, khususnya menyangkut agama sang anak.

Memang, tidak sedikit terjadinya pernikahan antara laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berbeda agama, terutama dikalangan selebritis. Hal tersebut dilakukan akibat tidak adanya motivasi agama dalam pernikahan tersebut, melainkan atas dasar kecintaan semata. Lebih ironis lagi, pada zaman sekarang nilai-nilai agama semakin ditinggalkan. Mereka lebih senang berdalih persamaan atau kerukunan antar umat beragama dan sebagainya. Mereka tidak mengerti kalau

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Surat Al-Maidah ayat 5, 107.

pernikahan mereka adalah batal hukumnya, bahkan pergaulan mereka selama berumah tangga dipandang sebagai pergaulan diluar nikah.<sup>16</sup>

Berdasarkan realita, pernikahan beda agama semakin marak terjadi. Sebab minimnya ilmu agama dan minimnya iman dalam hati mereka. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal pernikahan beda agama menurut pemaparan mufasir, dengan judul **“PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas menghasilkan beberapa fokus masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran para mufasir terhadap ayat pernikahan beda agama
2. Untuk mengetahui penafsiran Hamka terhadap ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir Al-Azhar
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan beda agama

## **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan secara lebih jelasnya pernikahan beda agama, karena dalam kenyataannya Agama dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat yang kurang begitu memahami tentang pola hubungan antar agama yang berbeda.

Berangkat dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menfokuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penafsiran para mufasir terhadap ayat pernikahan beda agama ?
2. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir Al-Azhar ?

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2001), 98.

3. Bagaimana dampak dari pernikahan beda agama?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran para mufasir terhadap ayat pernikahan beda agama
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir Al-Azhar
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan beda agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam bagaimana hukum dalam pernikahan beda agama, agar masyarakat awam lebih berhati-hati dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana hukum dalam pernikahan beda agama menurut Hamka beserta dampak dari pernikahan tersebut.
3. Disamping itu penelitian ini diadakan juga untuk menambah khazanah keilmuan terutama di bidang Tafsir.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi arah yang lebih jelas dan mudah dalam mempelajari dan memahami skripsi maka pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun maksud dari pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar memudahkan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari tiga sub bab, *pertama*, deskripsi pustaka mengenai konsep pernikahan, pernikahan beda agama menurut UU di Indonesia, dan penafsiran para mufasir terhadap ayat pernikahan beda agama. *Kedua*, hasil penelitian terdahulu. *Ketiga*, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari empat sub bab, *pertama*, biografi mufasir dan profil tafsir Al-Azhar. *Kedua*, deskripsi pembahasan pernikahan beda agama. *Ketiga*, analisis data. *Keempat*, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN.